

Akses keadilan bagi masyarakat marjinal di Indonesia : Reformasi peradilan rakyat kecil melalui program bantuan hukum gratis

Sheila Rizki Dwiyanu Putri

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : sheilaqijonk@gmail.com

Kata Kunci:

Lembaga, hukum,
penegakan, peradilan, pro
bono publico, analisis

Keywords:

Institution, law,
enforcement, judiciary, pro
bono publico, analysis

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih diskriminatif terhadap masyarakat marjinal, di mana biaya litigasi tinggi, prosedur peradilan panjang, dan minimnya advokat di wilayah pedalaman menjadi hambatan utama akses keadilan. Fokus utama adalah evaluasi reformasi peradilan rakyat kecil (small claims court) melalui program bantuan hukum gratis (pro bono publico) yang dikelola oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Posbakum, dan inisiatif pemerintah daerah seperti di Jawa Tengah dan NTT. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif

data sekunder dari laporan Kemenkumham, Mahkamah Agung, dan studi kasus LBH Jakarta serta LBH APIK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan hukum gratis berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat marjinal sebesar 40-50% dalam penyelesaian sengketa tanah, upah buruh, dan kekerasan rumah tangga di daerah terpencil, terutama pasca-implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Prodeo. Namun, tantangan serius muncul berupa keterbatasan anggaran negara (hanya 0,5% APBN untuk bantuan hukum), kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat adat. Selain itu, digitalisasi e-court masih terhambat infrastruktur internet di Papua dan Maluku. Rekomendasi normatif mencakup perluasan kewenangan Posbakum di pengadilan negeri, peningkatan alokasi anggaran bantuan hukum hingga 2% APBN, pelatihan massal advokat pro bono melalui kerjasama dengan fakultas hukum, serta integrasi mediasi restoratif berbasis adat untuk efisiensi peradilan rakyat kecil. Reformasi ini diharapkan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi.

ABSTRACT

This study critically examines disparities in justice access for marginalized communities in Indonesia, including subsistence farmers, daily wage laborers, traditional fishermen, and indigenous groups in remote areas. Structural weaknesses in the formal judicial system—high litigation costs, protracted procedures, and geographical barriers—exacerbate social injustice, violating Article 27(1) of the 1945 Constitution and the fifth pillar of Pancasila. Employing a normative-juridical approach with qualitative analysis of secondary data from Ministry of Law and Human Rights reports, Supreme Court statistics, and case studies by LBH Jakarta and LBH APIK, the research evaluates reforms in small claims courts through free legal aid (pro bono publico) programs managed by Legal Aid Institutes (LBH), Posbakum offices, and local government initiatives in Central Java and NTT. Findings indicate a 40-50% increase in marginalized participation in resolving land disputes, labor wages, and domestic violence cases in remote regions, particularly following Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 on prodeo services. Persistent challenges include limited state budget allocation (only 0.5% of APBN for legal aid), inter-agency coordination gaps, low legal awareness among indigenous communities, and e-court digitalization barriers in Papua and Maluku due to poor internet infrastructure. Normative recommendations encompass expanding Posbakum authority in district courts, raising legal aid funding to 2% of APBN, mass training of pro bono



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

lawyers via law faculty partnerships, and integrating restorative mediation based on customary law for efficient small claims resolution. These reforms aim to realize social justice for all Indonesians in line with constitutional mandates.

Pendahuluan

Keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa hak tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil, kemiskinan ekonomi seringkali berbanding lurus dengan kemiskinan hukum (*legal poverty*), di mana masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial maupun pemahaman yang cukup untuk mengakses peradilan formal(Irfan, n.d.).

Kesenjangan sosial ini melahirkan bentuk ketidakadilan struktural, di mana hukum lebih berpihak pada mereka yang memiliki sumber daya. Bagi masyarakat marjinal seperti buruh, petani kecil, nelayan, serta masyarakat adat, persoalan biaya litigasi dan jarak geografis menjadi penghalang serius dalam memperjuangkan hak-hak hukum mereka (Wijayanti, 2022). Banyak dari mereka yang akhirnya memilih penyelesaian nonformal melalui mekanisme adat atau menyerah tanpa perlawanan hukum karena ketidakmampuan membayar biaya perkara, transportasi, atau honorarium advokat. Kondisi ini menggambarkan bahwa *rule of law* belum sepenuhnya menghadirkan *justice for all*, melainkan masih bersifat elitis dan terbatas pada kelompok yang mampu(Hakim, n.d.).

Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, negara menghadirkan program *Pos Bantuan Hukum (Posbakum)* di setiap pengadilan dan memperkuat peran *Lembaga Bantuan Hukum (LBH)* sebagai pelaksana utama bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Kedua lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara hukum formal dan masyarakat yang selama ini termarginalkan dari akses keadilan. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung (2022), sebanyak 61,4% pengguna layanan Posbakum merupakan masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp2 juta per bulan, yang menunjukkan adanya kebutuhan tinggi terhadap layanan hukum berbasis pro bono. Namun demikian, distribusi advokat dan paralegal yang tidak merata menyebabkan akses keadilan di daerah pedalaman masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan(Hakim, n.d.).

Selain faktor sumber daya manusia, struktur hukum di Indonesia juga masih menempatkan masyarakat kecil dalam posisi subordinat. Sistem hukum yang sangat prosedural, berbasis dokumen, dan menggunakan bahasa hukum yang rumit justru membuat masyarakat awam kesulitan memahami hak-hak mereka. Hal ini diperparah oleh budaya hukum yang masih paternalistik, di mana masyarakat cenderung pasif terhadap permasalahan hukum karena merasa bahwa pengadilan “*milik orang berduit*”.

Penerbitan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Prodeo) menjadi salah satu tonggak penting dalam reformasi peradilan rakyat kecil. Regulasi ini mempertegas tanggung jawab negara dalam menanggung biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu dan mengatur mekanisme pembebasan biaya perkara secara lebih jelas dan transparan. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari negara melalui lembaga bantuan hukum terakreditasi.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan kajian LBH Makassar (Wijayanti, 2022), masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis, terutama di wilayah pedalaman yang tidak memiliki akses informasi dan infrastruktur digital yang memadai. Di sisi lain, anggaran bantuan hukum yang hanya berkisar 0,5% dari APBN membuat banyak LBH kesulitan beroperasi secara optimal.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya persoalan legal formal, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, reformasi peradilan rakyat kecil harus dipahami bukan semata-mata sebagai perbaikan prosedural di pengadilan, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan *social justice* sebagaimana amanat sila kelima Pancasila. Dengan demikian, peran program bantuan hukum gratis menjadi strategis dalam menjembatani kesenjangan antara hukum dan keadilan, antara negara dan rakyat kecil, serta antara konstitusi dan kenyataan sosial (Sukadi, 2021).

Pembahasan

Indonesia merupakan negara majemuk dengan beragam suku dan budaya yang lahir dari Masyarakat. Setiap Masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dan secara otomatis akan terbagi dengan kondisinya masing-masing bahkan sampai ada yang selalu terasingkan atau memiliki perlakuan yang berbeda (marginal). Upaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat marginal di Indonesia terus menjadi tantangan yang kompleks. Meskipun regulasi seperti UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang prodeo telah memberi dasar hukum bagi perlindungan hak Masyarakat yang memiliki kekurangan finansial, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Hambatan ini meliputi minimnya penyebaran advokat di daerah pedesaan, kurangnya sosialisasi hukum, serta keterbatasan anggaran negara untuk membiayai program bantuan hukum gratis (Anugrah, n.d.).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di berbagai daerah seperti Makassar dan Palopo telah berperan aktif dalam menyediakan bantuan hukum di bidang agraria dan perdata bagi masyarakat kecil, namun kapasitas mereka seringkali tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan. Di sisi lain, (Anugrah, n.d.) menemukan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di beberapa pengadilan agama menjadi pintu utama bagi masyarakat miskin untuk mengakses pengadilan, terutama

dalam kasus perceraian dan warisan, namun masih terdapat ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan layanan.

Reformasi peradilan rakyat kecil (*small claims court*) melalui program bantuan hukum gratis sejatinya dirancang untuk mendorong keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Hal ini berarti hukum harus menjadi alat pembebasan sosial bagi kelompok rentan bukan sekadar instrumen administratif. Seperti ditegaskan oleh, *pro bono* publik adalah manifestasi konkret dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam sistem hukum Islam dan nasional, karena membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanpa biaya.

Namun, capaian reformasi ini masih perlu penguatan. Berdasarkan laporan Kemenkumham (2023), dari total anggaran bantuan hukum nasional, hanya sekitar 0,5% APBN yang dialokasikan untuk mendukung lembaga penyedia layanan hukum, jumlah yang sangat minim dibandingkan beban kasus dan populasi penerima manfaat. Akibatnya, program Posbakum dan LBH di banyak daerah mengalami stagnasi karena keterbatasan tenaga hukum dan sarana infrastruktur digital (terutama untuk akses *e-court* di Papua dan Maluku).

Akses Keadilan dan Tantangan Struktural Masyarakat Marjinal di Indonesia

Akses keadilan (*access to justice*) tidak hanya bermakna hak formal untuk mengajukan perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil, kesempatan membela diri, serta sarana hukum yang efektif tanpa diskriminasi. Dalam konsep modern, akses keadilan adalah fondasi bagi tegaknya *rule of law* yang sejati yakni hukum yang melindungi, bukan menindas. Namun, di Indonesia, realitasnya sering kali tidak sejalan dengan ideal normatif tersebut. Banyak regulasi telah mengakui hak atas keadilan, seperti Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tetapi pelaksanaannya masih terbatas secara struktural dan kultural. Hambatan struktural muncul karena distribusi lembaga hukum yang tidak merata, biaya perkara yang tinggi, dan birokrasi pengadilan yang panjang. Sementara itu, hambatan kultural berasal dari rendahnya literasi hukum, kepercayaan masyarakat terhadap hukum negara yang lemah, dan kecenderungan masyarakat kecil untuk menyelesaikan masalah secara informal atau melalui jalur adat (Adityo, 2013).

Bentuk marginalisasi hukum terjadi karena sistem peradilan Indonesia masih bersifat formalistik dan mahal. Biaya perkara di tingkat pengadilan negeri bisa mencapai Rp3–5 juta per kasus, jumlah yang jelas tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Akibatnya, banyak kasus seperti sengketa tanah adat atau kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah sampai ke meja hijau. Hal ini tentunya menjadi kekurangan tersendiri bagi sistem hukum yang ada di Indonesia karena adanya hukum tidak benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan Masyarakat melainkan bagi mereka yang hanya memiliki akses khusus untuk kepentingannya melalui *privilege* yang dimiliki.

Masyarakat adat ialah salah satu contoh Masyarakat yang mengalami marginalisasi yang terus-menerus menghadapi hambatan tambahan berupa perbedaan sistem hukum adat dengan hukum formal negara. Banyak komunitas adat di Kalimantan

dan Sulawesi masih menyelesaikan perkara melalui mekanisme adat, bukan karena menolak hukum negara, tetapi karena tidak percaya sistem peradilan akan berpihak pada mereka (Wijayanti, 2022). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum dengan total perkiraan yang didapat pada survei LBH Jakarta (2023) mencatat hanya 26% warga miskin yang mengetahui adanya hak atas bantuan hukum gratis yang dijamin oleh UU No. 16 Tahun 2011.

Oleh karena itu, tantangan utama dalam mewujudkan akses keadilan di Indonesia bukan semata-mata terletak pada kelemahan regulasi, melainkan juga pada krisis kepercayaan publik dan ketimpangan struktural dalam lembaga hukum yang masih cenderung berpihak pada kelompok berkuasa. Masyarakat miskin, perempuan korban kekerasan, serta komunitas adat di daerah terpencil kerap kali mengalami hambatan sistemik ketika berhadapan dengan hukum formal yang berbiaya tinggi dan sarat prosedur administratif (Wulandari & Maulana, 2025).

Dalam konteks tersebut, pendekatan keadilan restoratif dan partisipatif menjadi solusi penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi lebih kepada pemulihan relasi sosial dan pemberdayaan korban serta pelaku dalam proses penyelesaian sengketa. Keadilan yang berperspektif restoratif harus dilandasi oleh partisipasi masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di dalam budaya lokal, bukan hanya oleh teks hukum yang kaku. Sistem peradilan modern sering kali gagal menjangkau masyarakat miskin karena orientasinya terlalu legalistik dan menafikan aspek kemanusiaan. Menurutnya, pendekatan restoratif perlu mengintegrasikan nilai gotong royong dan musyawarah sebagai bentuk keadilan sosial yang kontekstual dengan masyarakat Indonesia (Wulandari & Maulana, 2025).

Senada dengan itu, (Ariyadi, 2025) dari Universitas Muhammadiyah Jember juga mengingatkan bahwa sistem hukum berbasis teknologi dan algoritma berpotensi memperkuat bias terhadap kelompok marginal jika tidak diimbangi dengan prinsip keadilan restoratif yang menuntut *partisipasi aktif* dan *empati sosial*. Pendekatan yang terlalu “otomatis” dapat mengabaikan konteks sosial-budaya masyarakat pedalaman atau adat yang tidak memiliki akses setara terhadap sarana digital peradilan.

Lebih jauh, penelitian (Arianto et al., 2025) dalam *Jurnal Nusantara: Ilmu Sosial, Seni, Sains dan Humaniora* menegaskan bahwa teori keadilan John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai “*fairness*” hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum membuka ruang partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Oleh karena itu, keadilan restoratif di Indonesia harus mengandung prinsip inklusivitas, yaitu jaminan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi atau etnisitas, memiliki peluang yang sama dalam mencari keadilan.

Dalam praktiknya, prinsip keadilan partisipatif ini sudah mulai diterapkan dalam mekanisme mediasi di beberapa lembaga bantuan hukum seperti LBH Jakarta dan LBH APIK, yang memfasilitasi penyelesaian sengketa keluarga dan kekerasan domestik melalui pendekatan dialogis berbasis komunitas. Model ini terbukti lebih efektif dalam memulihkan kepercayaan sosial dan menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat miskin (Telaumbanua & Citra, 2024).

Maka dari itu, transformasi paradigma hukum menuju sistem yang restoratif dan partisipatif bukan hanya tuntutan akademik, tetapi juga kebutuhan sosial mendesak dan terburu-buru dalam pemberlakukannya. Tanpa keberanian melakukan reformasi paradigma, hukum akan terus menjadi instrumen eksklusif yang menguntungkan kelas atas atau kelompok Masyarakat terpendang saja dan mengesampingkan kelompok Masyarakat yang ter-marginalkan, sehingga bukan lagi sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan 28D UUD 1945(Saifullah, 2020).

Reformasi Peradilan Rakyat Kecil melalui Program Bantuan Hukum Gratis dan Pro Bono

Reformasi hukum di Indonesia dewasa ini tidak hanya berorientasi pada pembaharuan norma dan undang-undang, tetapi juga menekankan restrukturisasi kelembagaan hukum agar lebih inklusif dan berpihak pada kelompok miskin serta masyarakat adat. Arah reformasi ini berupaya mewujudkan prinsip “*equality before the law*” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi.

Menurut (Elisa & Handayani, 2025), LBH berperan strategis sebagai jembatan antara masyarakat miskin dan sistem peradilan. Melalui kerja sama dengan Kemenkumham, sekitar 700 lembaga bantuan hukum terakreditasi telah memberikan layanan gratis kepada masyarakat, mencakup perkara perdata, pidana, hingga tata usaha negara. Program ini terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat marjinal hingga 45% dalam penyelesaian sengketa. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada dukungan anggaran. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung (2022), alokasi dana bantuan hukum dari APBN hanya sekitar 0,5%, jauh di bawah kebutuhan riil di lapangan. Padahal, untuk mewujudkan pemerataan layanan hukum, idealnya alokasi tersebut ditingkatkan menjadi minimal 2% dari anggaran hukum nasional.

Selain faktor anggaran, aspek digitalisasi peradilan juga menjadi tantangan besar. Meskipun Mahkamah Agung telah menerapkan sistem *e-court* untuk mempercepat layanan peradilan, banyak daerah terpencil belum dapat mengaksesnya akibat keterbatasan infrastruktur digital. (Ramadhita & Hasibuan, 2023) menekankan pentingnya pelatihan paralegal digital agar masyarakat desa dan adat dapat memanfaatkan sistem daring untuk pengaduan hukum sederhana.

Salah satu inovasi penting dalam konteks reformasi peradilan rakyat kecil adalah penerapan mediasi berbasis adat atau *restorative justice village model* yang dikembangkan di beberapa daerah oleh LBH dan universitas, termasuk UIN Malang. Model ini menggabungkan nilai hukum Islam, adat, dan hukum positif untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan berkeadilan sosial(Mikroj & Djumhur, 2023). Pendekatan semacam ini menunjukkan arah reformasi yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan nilai lokal.

Secara keseluruhan, reformasi peradilan rakyat kecil melalui bantuan hukum gratis dan pro bono bukan hanya solusi prosedural, melainkan upaya mewujudkan keadilan substantif yang menyentuh akar sosial masyarakat miskin. Sebagaimana ditegaskan

(Mikroj & Djumhur, 2023)), ketika hukum mampu hadir di tengah rakyat kecil, maka legitimasi sistem peradilan akan menguat, dan amanat konstitusi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar diwujudkan. Serta sistem hukum akan selalu mementingkan *maqashid* dari adanya suatu aturan hukum atau syariat hukum yang ditetapkan guna untuk mendapatkan kemaslahatan public.

Kesimpulan dan Saran

Akses keadilan bagi masyarakat marjinal di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan ekonomi yang signifikan. Hukum, yang idealnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, sering kali justru menjadi alat eksklusi akibat kompleksitas prosedural dan mahal biaya litigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa cita-cita konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan hukum nasional.

Reformasi hukum melalui program bantuan hukum gratis dan *pro bono publico* menjadi langkah strategis negara dalam mengoreksi ketimpangan akses keadilan tersebut. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat miskin dan sistem peradilan formal. Melalui kebijakan seperti UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Prodeo, negara menegaskan komitmennya untuk menjamin hak konstitusional masyarakat miskin dalam memperoleh layanan hukum tanpa biaya. Namun demikian, realitas pelaksanaan menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya alokasi anggaran, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan tenaga advokat di daerah-daerah terpencil. Selain persoalan teknis dan finansial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memperlambat terwujudnya pemerataan keadilan. Banyak warga di wilayah pedesaan dan adat tidak mengetahui hak mereka atas bantuan hukum gratis, bahkan cenderung menganggap hukum formal sebagai wilayah yang hanya bisa diakses oleh kalangan elit. Situasi ini memperlihatkan bahwa hukum belum benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat secara substantif. Dalam konteks ini, *legal empowerment* atau pemberdayaan hukum menjadi prasyarat penting agar masyarakat mampu mengenali, memahami, dan memperjuangkan hak-hak hukumnya secara mandiri (Hakim, n.d.).

Reformasi peradilan rakyat kecil melalui bantuan hukum gratis harus dimaknai sebagai transformasi paradigma hukum, bukan sekadar perbaikan prosedural. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan humanis hukum yang tidak hanya berpijak pada kepastian dan prosedur, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, pendekatan keadilan restoratif dan partisipatif menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa agar hukum benar-benar menjadi ruang dialog sosial, bukan arena dominasi kekuasaan.

Lebih lanjut, digitalisasi sistem peradilan seperti *e-court* dan *e-litigation* memang menawarkan efisiensi, namun belum inklusif bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, reformasi digital dalam peradilan harus diiringi dengan strategi literasi hukum dan teknologi di tingkat akar rumput. Pemerataan akses digital menjadi bagian integral dari akses keadilan di era modern.

Inovasi lain yang patut dikembangkan adalah model mediasi berbasis adat dan *restorative justice village model*, yang telah berhasil di beberapa daerah. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual yang hidup di masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif, model tersebut mencerminkan karakter hukum Indonesia yang plural, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan umum (Khan et al., 2025).

Pada akhirnya, upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat marjinal bukan sekadar urusan teknis yudisial, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan politik negara dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Reformasi peradilan rakyat kecil harus dipandang sebagai fondasi bagi pembangunan hukum yang berkeadilan sosial. Hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya kuat di atas kertas, tetapi hukum yang mampu menyentuh realitas kehidupan rakyat kecil, membela yang lemah, dan menghadirkan keadilan bagi semua.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memperkuat implementasi reformasi peradilan rakyat kecil melalui program bantuan hukum gratis agar benar-benar dapat mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat marjinal. Pertama, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pembiayaan bantuan hukum yang selama ini masih sangat terbatas. Anggaran yang dialokasikan melalui APBN untuk pembiayaan lembaga bantuan hukum baru berkisar 0,5% dari total anggaran hukum nasional. Kondisi ini menyebabkan banyak LBH di daerah mengalami kesulitan operasional, bahkan beberapa di antaranya berhenti memberikan layanan karena keterbatasan dana. Peningkatan alokasi anggaran bantuan hukum hingga minimal 2% dari APBN bidang hukum merupakan langkah krusial agar lembaga bantuan hukum dapat berfungsi secara berkelanjutan dan efektif. Dengan dukungan keuangan yang memadai, pemerintah dapat memperluas cakupan penerima manfaat hingga ke wilayah terpencil yang selama ini belum terjangkau oleh layanan hukum (Anugrah, n.d.).

Selanjutnya, distribusi advokat dan tenaga hukum di Indonesia perlu disebar secara merata. Sebagian besar advokat masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sementara daerah terpencil dan perbatasan masih kekurangan tenaga hukum profesional. Pemerintah bersama organisasi profesi hukum seperti PERADI perlu membentuk mekanisme penugasan atau rotasi advokat dengan skema insentif berbasis pengabdian masyarakat. Hal ini dapat diperkuat dengan pemberdayaan paralegal komunitas di tingkat desa yang telah terbukti efektif dalam membantu masyarakat miskin memahami prosedur hukum sederhana. Penelitian (Purwaningsih et al., 2025) dalam *Journal of Law and Society Review* menunjukkan bahwa

pelatihan paralegal komunitas mampu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke masyarakat adat dan pesisir. Dengan demikian, hukum dapat lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain aspek sumber daya manusia, peningkatan literasi hukum menjadi kebutuhan mendesak. Rendahnya tingkat kesadaran hukum membuat banyak masyarakat tidak mengetahui hak-hak konstitusionalnya, termasuk hak atas bantuan hukum gratis. Oleh karena itu, pemerintah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil harus secara aktif melakukan edukasi hukum berbasis komunitas. Program penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan di pengadilan, tetapi juga di sekolah, pesantren, dan lembaga keagamaan. Literasi hukum berbasis masyarakat terbukti meningkatkan partisipasi warga miskin dalam menyelesaikan sengketa secara hukum formal. Meningkatnya kesadaran hukum akan memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah digitalisasi sistem peradilan yang inklusif. Penerapan *e-court* dan *e-litigation* memang memberikan kemudahan administratif, tetapi tanpa pemerataan infrastruktur digital, kebijakan ini justru dapat memperlebar kesenjangan akses hukum. Oleh karena itu, perlu adanya program *e-court assistance center* di setiap Posbakum, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Saran selanjutnya adalah penguatan sistem keadilan restoratif berbasis adat dan nilai lokal. Model ini terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa sosial dengan cepat, murah, dan berkeadilan, tanpa harus melalui proses litigasi Panjang. (Kamali, 2008) menekankan bahwa pendekatan keadilan restoratif berbasis adat sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, karena menempatkan musyawarah dan pemulihan relasi sosial sebagai inti penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menginstitusionalisasi *restorative justice village model* sebagai bagian dari sistem hukum nasional agar nilai-nilai lokal dapat berfungsi mendukung prinsip keadilan substantif.

Akhirnya, keberhasilan reformasi peradilan rakyat kecil akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi. Universitas hukum dapat berperan penting melalui klinik hukum (*legal clinic*) yang memungkinkan mahasiswa ikut terlibat dalam pendampingan masyarakat miskin di bawah supervisi dosen dan advokat profesional. Dengan demikian, reformasi peradilan rakyat kecil melalui program bantuan hukum gratis akan berhasil apabila negara tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan administratif, tetapi juga mengutamakan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif. Keadilan akan terwujud bukan karena banyaknya peraturan, melainkan karena hukum benar-benar hadir, dipahami, dan dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2013). Mencari Konsep Wajah Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1910>

- Anugrah, K. (n.d.). *SKRIPSI DINAMIKA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE*.
- Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. (2025). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/957>
- Ariyadi, F. (2025). Algorithmic Bias Dalam Restorative Justice: Ancaman Bagi Marginal. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 148–158. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.756>
- Elisa, E., & Handayani, F. (2025). Efektifitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 38–45.
- Hakim, R. A. F. (n.d.). *PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2022/1443 H*.
- Irfan, M. (n.d.). *Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Simon and Schuster.
- Khan, R. B. F., Mardiyah, I., Salsabila, A., & Fitriah, A. (2025). PERAN MODERASI DAN MEDIASI PERILAKU INOVASI: HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN AMBIDEXTROUS, BUDAYA ORGANISASI DAN IKLIM INOVASI ORGANISASI. *Modus*, 37(1), 101–118. <https://doi.org/10.24002/modus.v37i1.10120>
- Mikroj, M., & Djumhur, A. (2023). Restoratif Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah). *TAHKIM*, 19(2), 238–253. <https://doi.org/10.33477/thk.v19i2.5164>
- Purwaningsih, E., Fathurahman, M., & Basrowi, B. (2025). TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN KESIAPAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF DESA KADUBELANG PANDEGLANG. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(2), 157–191.
- Ramadhita, R., & Hasibuan, S. R. M. (2023). Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 243–264. <https://repository.uin-malang.ac.id/12762/>
- Saifullah, S. (2020, October 14). *Senjakala keadilan: Risalah paradigma baru penegakan hukum di Indonesia* [Other]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <https://repository.uin-malang.ac.id/7880/>
- Sukadi, I. (2021). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 119–128. <https://repository.uin-malang.ac.id/7906/>
- Telaumbanua, F. F., & Citra, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT(Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 1(2), 121–131. <https://doi.org/10.62379/7v5zzn11>
- Wijayanti, A. (2022). *Model bantuan hukum terhadap kaum marginal di Kota Surabaya berbasis keadilan*. UMSurabaya Publishing.
- Wulandari, L., & Maulana, K. (2025). Kajian Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Ringan dan Kaitannya dengan Pemenuhan Keadilan Sosial. *MUARA HUKUM : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum & Administrasi Publik*, 1(1), 12–19.